

## **Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU Kota Surakarta**

**Nathasia Teffany Putri, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani**

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

email: [nathasiaputri21@gmail.com](mailto:nathasiaputri21@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas Penegakan Kode etik badan Adhoc Penyelenggara Pilkada dan penyelesaian pelanggaran kode etik oleh Kpu Kota Surakarta, Asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai prosedur peralihan kekuasaan secara konstitusional. Adanya kasus pelanggaran etika penyelenggara pemilu tentunya dapat mencederai pelaksanaan pemilihan, Penegakan kode etik merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), terutama bagi penyelenggara adhoc yang berperan penting dalam menjamin integritas proses pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan kode etik bagi penyelenggara adhoc dalam Pilkada terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan dan penyelesaian yang dilakukan oleh Kpu Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, kerangka hukum penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Indonesia merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Badan Adhoc KPU diserahkan langsung kepada KPU Kota/Kabupaten Urgensi penegakan hukum pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagai upaya untuk menghadirkan integritas penyelenggara pemilu merupakan modal utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, sehingga tercipta pemilu yang berkeadilan.

**Kata Kunci: Kode Etik;Pelanggaran kode etik; Pilkada**

### **ABSTRACT**

*This study discussed the enforcement of the Code of Ethics for the Adhoc Agency for the Election and the Settlement of Violations of the Code of Ethics by the KPU of the City of Surakarta, the principle of a fair election actually wanted to oversee the election as a procedure for the transition of power constitutionally. The existence of violations of ethical ethics elections can certainly injure the implementation of elections, enforcement of the code of ethics is one of the crucial aspects of the implementation of the Regional Head Election (Pilkada), especially for Adhoc Organizers who play an important role in ensuring the integrity of the election process. This study aims to examine the effectiveness of the enforcement of the Code of Ethics for Adhoc Organizers in the elections on the implementation of honest, fair, and transparent elections and settlements carried out by the Surakarta City KPU. The method used in this study uses empirical research methods. The nature of this research is descriptive analysis. The results showed that, first, the legal framework for handling violations of the Ethics Code of Election of Regional Heads in 2024 in Indonesia was the mandate of Law Number 7 of 2017, and as stipulated in DKPP Regulation Number 2 of 2019 that the mechanism for handling violations of the KPU Adhoc Code of Ethics was handed over to the City/Regency KPU Urgency. Democratic, in order to realize the organizer of elections with integrity, so as to create a fair election.*

**Keywords: Code of Ethics; Violation of code of ethics; Pilkada**

## A. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang serentak pada tahun 2024 menjadi instrumen strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pilkada serentak ini mendorong masyarakat untuk memilih secara demokratis, dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin yang adil dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemilihan tersebut diharapkan melahirkan pemimpin yang berintegritas, akuntabel, serta mampu menciptakan keputusan yang membawa masyarakat pada keadilan dan kebenaran.

Proses Pilkada, yang melibatkan berbagai pihak, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan petugas lainnya, diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup keadilan, transparansi, dan netralitas. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada sering kali mencederai prinsip-prinsip tersebut dan merusak integritas dari seluruh proses pemilihan. Pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pilkada bukan hanya berpotensi merusak kualitas pemilu, tetapi juga dapat menurunkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Ketika masyarakat merasa bahwa proses Pilkada tidak berlangsung dengan adil atau transparan, maka timbul rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang pada gilirannya dapat berdampak pada penurunan partisipasi politik dan kemunduran dalam proses demokratisasi di Indonesia. Ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara Pilkada dapat berujung pada apatisme politik yang meluas, sehingga menurunkan partisipasi pemilih dan mengancam keberlanjutan demokrasi itu sendiri.

Untuk menyelenggarakan Pilkada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia KPU terdiri atas : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Melihat fakta bahwa adanya berbagai jenis pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka penulis tertarik untuk melihat peran KPU dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan adhoc (PPK, PPS, KPPS). Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran Kode etik Badan *Adhoc* penyelenggara pemilu di wilayah kota surakarta dalam pilkada 2024?
2. Proses Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh KPU Kota Surakarta?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta Selain itu, Penelitian ini menggunakan berbagai bahan hukum, yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan regulasi (*statute approach*) dan kemudian disandingkan dengan kasus kasus pelanggaran kode etik (*case approach*) yang diperiksa dan diputus oleh KPU Kota Surakarta pada Pilkada tahun 2024

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Bentuk pelanggaran Kode etik Badan *Adhoc* penyelenggara pemilu di wilayah kota surakarta dalam pilkada 2024**

Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.<sup>1</sup>

Kode Etik Penyelenggara Pemilu berlandaskan pada:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- c. Sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;
- d. Asas Pemilu; dan
- e. Prinsip Penyelenggara Pemilu.

Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara Pemilu dan jajaran, termasuk jajaran Sekretariat KPU dan Bawaslu termasuk *ad hoc*, yang bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu. Prinsip penyelenggara pemilu dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Integritas dan Profesionalitas.

Kode etik berpedoman pada peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode etik Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS pengawasan internal dilakukan terhadap pelanggaran Kode etik, Kode perilaku dan Disiplin Awalnya, pelanggaran kode etik oleh badan ad hoc langsung ditangani oleh DKPP. Namun, pada tahun 2019, dengan terbitnya Pasal 10A dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, diatur pola baru penanganan pelanggaran kode etik bagi badan ad hoc.

Berdasarkan peraturan tersebut, pengaduan terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota, yang berpedoman pada peraturan KPU. Dalam menangani pelanggaran KEPP oleh badan ad hoc, KPU mengeluarkan PKPU No. 8/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan ini telah mengalami tiga kali perubahan, terakhir dengan PKPU No. 4/2020. Penanganan pelanggaran KEPP oleh badan ad hoc dijabarkan lebih rinci dalam Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2 Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Pelanggaran etika penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.<sup>2</sup>

Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni:

1. pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu);
2. pelanggaran administrasi pemilu; dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, 'Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1.2 (2020), pp. 1–22, doi:10.46874/tkp.v1i2.69.

<sup>2</sup> Bobby J Yuri, Aidinil Zetra, and Roni Ekha Putera, 'Analisis Kebijakan KPU Dalam Rekrutmen KPPS Untuk Pemilu 2024', *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9.1 (2023), doi:10.30738/sosio.v9i1.13954.

3. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu merupakan bagian substansial dalam membangun kualitas pemahaman dan kesadaran ethics bagi semua penyelenggara Pemilu mengenai pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi secara independen. Kesadaran mengenai etika ini penting dimiliki oleh penyelenggara Pemilu karena merupakan refleksi kritis, metodelis, dan sistematis mengenai tingkah laku penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan norma-norma atau mengenai tingkah laku penyelenggara Pemilu berdasarkan sudut kebaikannya dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

## 2. Proses Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh KPU Kota Surakarta?

Tata cara ataupun mekanisme penanganan pelanggaran kode etik oleh KPU tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji. Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. yang meliputi:

- a. pengawasan internal
- b. penerimaan aduan dan/atau laporan
- c. verifikasi dan klarifikasi
- d. pemeriksaan
- e. dan pengambilan keputusan

Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh *ad hoc*, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji materi laporan dan/atau pengaduan, membuat ringkasan hasil penelitian dan kajian untuk menjadi bahan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan/atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan, kemudian memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi. Tim Pemeriksa kemudian menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis. Kemudian menyampaikan hasil penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran kepada KPU Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.

KPU Kota Surakarta menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik pilkada 2024 terjadi disalah satu kelurahan di Kota Surakarta melalui pengawasan internal dari badan *ad hoc* lalu di laporkan kepada KPU Kota Surakarta mengingat amanat Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2019 tentang Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Badan *ad hoc* KPU kini diserahkan langsung kepada KPU Kabupaten/Kota dan secara teknis KPU telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS maka KPU Kota Surakarta berwenang untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Pemeriksaan dilakukan secara terbuka serta memberikan kesempatan yang adil bagi terlapor dan pelapor setelahnya tim pemeriksa meminta keterangan dari pelapor dan terlapor serta saksi jika ada dan diperlukan terkait dugaan pelanggaran kode etik secara bersamaan sesuai dengan materi laporan. Pemeriksaan dilakukan paling lambat selama 3 hari. Dalam hal setelah dilakukan 1 (satu) kali pemanggilan secara layak para pihak tidak hadir seluruhnya, maka pemeriksaan ditunda, dan dilakukan pemanggilan kedua. Penundaan pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara. jika Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir setelah dilakukan 2

<sup>3</sup> Anita S. Tampi, 'Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc Di Daerah Kepulauan', *Kasubag Hukum Dan SDM KPU Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*, 2023, p. 1.

(dua) kali pemanggilan secara layak, maka pemeriksaan dilanjutkan. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak hadir setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan secara layak, maka aduan dianggap gugur dan Pengadu dan/atau Pelapor dianggap tidak serius dalam mengajukan aduannya.

Pelaksanaan persidangan kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan melalui hukum acara persidangan etik atau etika formil, yang diatur dalam peraturan Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020. Secara spesifik, tahapan-tahapan persidangan diatur dalam Pasal 31 ayat (4) pedoman beracara. Dalam Pasal tersebut, proses sidang kode etik dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu Pertama, memeriksa kedudukan hukum Pengadu atau Pelapor. Kedua, mendengar keterangan Pengadu/Pelapor di bawah sumpah. Ketiga, mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu/Terlapor; Keempat, memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti. Kelima, mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah; Keenam, mendengarkan pihak terkait; dan Ketujuh, mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah.

Dugaan pelanggaran kode etik tersebut adalah dugaan pelanggaran terbukti. Dalam hal anggota yang yang dikenai sanksi pemberhentian tetap telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS. dan SK pemberhentian sebagai Badan Adhoc di serah terimakan kepada terlapor.

#### **D. KESIMPULAN**

berdasarkan pembahasan terkait pelanggaran kode etik Badan Adhoc penyelenggara pemilu dalam Pilkada 2024 di wilayah Kota Surakarta, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelanggaran tersebut mencakup aspek integritas, netralitas, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran tersebut terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap kode etik dan regulasi pemilu, lemahnya pengawasan internal, serta minimnya pembinaan yang berkelanjutan kepada Badan Adhoc. Selain itu, tekanan politik dan lingkungan sosial juga turut memengaruhi independensi dan profesionalitas anggota Badan Adhoc dalam menjalankan tugasnya.

Penanganan pelanggaran kode etik oleh Badan Adhoc yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta berdasarkan Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 menunjukkan adanya upaya yang jelas dan terstruktur untuk menjaga integritas serta profesionalisme penyelenggara pemilu. Surat Keputusan tersebut memberikan pedoman yang komprehensif mengenai prosedur, tata cara, dan sanksi yang diberlakukan terhadap anggota Badan Adhoc yang melanggar kode etik, Sanksi yang dapat diterapkan berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian anggota Badan Adhoc dari jabatannya.

#### **SARAN**

KPU Kota Surakarta perlu secara konsisten melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (bimtek) yang lebih intensif mengenai kode etik dan regulasi kepemiluan kepada seluruh anggota Badan Adhoc, baik sebelum masa kerja maupun secara berkala selama proses Pilkada berlangsung. Materi pelatihan tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai etika, integritas, dan netralitas, Diperlukan sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan terstruktur di lingkungan KPU terhadap kinerja Badan Adhoc. Pengawasan ini bisa dilakukan melalui monitoring langsung, audit etik berkala, serta sistem pelaporan yang terbuka dan responsif terhadap aduan masyarakat. Evaluasi kinerja juga sebaiknya dijadikan indikator penting untuk penentuan kelanjutan masa tugas para penyelenggara. Masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam pengawasan penyelenggaraan

Pilkada, terutama dalam melaporkan indikasi pelanggaran oleh penyelenggara. Untuk itu, KPU Kota Surakarta dapat menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan menjamin kerahasiaan pelapor. Proses seleksi calon anggota Badan Adhoc perlu diperketat dengan menekankan aspek integritas dan rekam jejak etika dalam proses penjarangan. KPU dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga profesional untuk mendapatkan penyelenggara yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Melalui berbagai saran tersebut, diharapkan pelaksanaan Pilkada ke depan, khususnya di Kota Surakarta, dapat berlangsung lebih jujur, adil, dan berintegritas, serta mampu menciptakan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Anita Sinaga, Niru, 'Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2 (2020), pp. 1–34, doi:10.35968/jh.v10i2.460
- Asshiddiqie, Jimly. *Dkk Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Pada, Adhoc, Pemilihan Umum, and Kepala Daerah, 'Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan', 7.4 (2024), pp. 252–66
- Pangestu, Aji, 'ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU SERENTAK', 4 (2024), pp. 31–44
- Sidharta, B. Arief, 'Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum', *Veritas et Justitia*, 1.1 (2015), pp. 220–49, doi:10.25123/vej.1423
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar baru, Bandung, 2009.
- Samosir, Djisman. *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018.